

TINJAUAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

Titik Triwulan Tutik

tt_titik@yahoo.com

UIN Sunan Ampel

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 117
Surabaya

Abstract: Arrangements regarding the hate speech in positive law are regulated in Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law Number 11 of 2008 and Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions still raises a multi-interpretive understanding or vague norm. This saw the reality in the community that dealing with cases related to hatred on social media is still difficult to overcome. Second, the normalization of criminal sanctions in the ITE Law is a false norm, because the criminal sanctions should be in the Criminal Code - this is because the KTE Law is an administrative law. Islamic law which is guided by the Qur'an and al-Hadith also gives a limit to the meaning of hate speech as an act of tyranny so that ta'dzir sanctions apply to it. Based on this fact in the future, the ITE Law is expected to be able to meet and meet the expectations of the community. This is so that the public knows the limitations in using social media and so that the community knows the actions that can be considered as violating the rules. Also needed is the provision of understanding and understanding related to hatred and elements of SARA.

Keywords: hate speech, comparative law, hate crimes.

Abstrak: Ketentuan mengenai "ujaran kebencian" dalam hukum positif diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45A ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana masih menimbulkan pemahaman yang multi-tafsir atau "kekaburan norma". Ini bisa dilihat bahwa kenyataan dalam masyarakat terkait kasus-kasus "ujaran kebencian" dengan menggunakan media sosial yang cenderung masih sulit diatasi. Kedua, pengaturan sanksi pidana dalam UU ITE adalah norma yang salah, karena sanksi pidana harus dalam KUHP - ini karena UU ITE adalah hukum administrasi. Hukum Islam yang dipandu oleh al-Qur'an dan al-Hadits juga memberi batasan pada makna ucapan kebencian sebagai tindakan tirani sehingga sanksi *ta'dzir* berlaku untuknya. Berdasarkan

berbagai fakta ini, maka di masa depan UU ITE diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat. Ini agar masyarakat mengetahui "batasan" dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Yang juga dibutuhkan adalah pemberian pemahaman dan pemahaman terkait kebencian dan unsur-unsur SARA.

Kata kunci: ujaran kebencian, hukum perbandingan, kejahatan rasial.

Pendahuluan

Permasalahan artis terkenal mantan jebolan Group Band Dewa 19 Ahmad Dhani menjadi viral di media masa. Mantan suami artis cantik Maiya Estianti yang sekarang menjadi suami Mulan Jameela tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ujaran kebencian oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Kamis 19 Oktober 2018 karena video vlognya di media sosial.¹ Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, akhirnya Hakim Ketua memutuskan, bahwa Ahmad Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum selama 1,5 tahun penjara.

Kasus tersebut bermula saat Ahmad Dhani yang tengah berada di Surabaya dihadang oleh sekelompok massa. Penghadangan itu terjadi lantaran ia berencana menggelar aksi deklarasi "2019 Ganti Presiden" di Tugu Pahlawan Surabaya. Saat pengepungan terjadi, Ahmad Dhani sempat membuat video *vlog* yang memperlihatkan dirinya tengah berada di dalam hotel sedang dikepung massa. Dalam video tersebut, Ahmad Dhani menyebut para pengepungnya dengan sebutan '*idiot*'.² Atas peristiwa tersebut, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ujaran kebencian kepada para pengepungnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani sendiri telah didakwa atas cuitanya di akun *Twitter* Ahmad Dhani @AHMADDHANIPRAST. Cuitan itu diunggah admin *Twitter* Ahmad Dhani, Bimo. Adapun cuitan dimaksud yang berbunyi, "*Yang menistakan agama si Ahok ... yang diadili KH Ma'ruf Amin ..*" lalu cuitan kedua berbunyi, "*siapa saja dukung penista agama*

¹ Admin, "Penuhi Panggilan Polda Jatim Ahmad Dhani Minta Reimburse Ongkos", dalam <https://metro.tempo.co/read/1138994/penuhi-panggilan-polda-jatim-ahmad-dhani-minta-reimburse-ongkos/full?view=ok>, diakses pada 30 Nopember 2019.

² *Ibid*.

adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP.” Dan twit terakhir berbunyi, *‘kalimat sila pertama KETUHANAN YANG MAHA ESA, PENISTA Agama jadi Gubernur ... kalian WARAS??? – ADP’*. Atas perbuatannya tersebut Ahmad Dhani pada Senin, 28 November 2018, Ahmad Dhani dituntut hukuman 2 tahun penjara karena dianggap menyampaikan ujaran kebencian yang bisa meresahkan masyarakat

Kasus ujaran kebencian sebagaimana dilakukan kepada Ahmad Dhani yang membuatnya divonis 1,5 tahun penjara bukanlah kasus pertama terjadi, sebelumnya kasus serupa pernah terjadi pada Asma Dewi.

Pada tanggal 22 Juli 2016 diakun FB, Asma Dewi menyebarkan video Primetime News tayangan Metro TV dengan judul *“Mentan Yakini Impor Jeroan Stabilkan Harga”* serta komentar *“Edun”*. Ditambah, Asma Dewi mengunggah ulang dan menanggapi dengan komentar, *“Rezim koplak. Di luar negeri dibuang di sini disuruh makan rakyatnya.”*³

Asma Dewi pada kasus tersebut divonis Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 5 bulan 15 hari. Asma Dewi terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (baca, UU ITE 2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yang meminta hakim menghukum Asma Dewi 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000.⁴

Setelah berlakunya UU ITE 2008, hal yang terkait dengan kasus ujaran kebencian (*hate speech*), pada umumnya digunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2008 untuk menjeratnya. Begitupun dengan kasus tindak pidana ujaran kebencian yang menimpa Ahmad Dhani.

Berikut adalah kasus-kasus ujaran kebencian yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Admin, “Jaksa Agung Menilai Vonis 5 Bulan Asma Dewi terlalu Ringan”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1070446/jaksa-agung-menilai-vonis-5-bulan-asma-dewi-terlalu-ringan>, diakses pada 30 Nopember 2019.

⁴ *Ibid.*

Tabel 1 Kasus Ujaran Kebencian sebagai suatu tindak pidana menurut UU ITE 2008

No	Kasus Menjerat	Bentuk Ujaran Kebencian	Dasar Pelanggaran	Penyelesaian Kasus
1	Asma Dewi	Asma Dewi, pada tanggal 22 Juli 2016 melalui akun FBnya, berkomentar “ <i>Rezim Koplak. Di luar negeri dibuang di sini disuruh makan rakyatnya.</i> ”	Pasal 28 ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kasus tersebut
2	Ahmad Dhani Artis & Musisi	Ahmad Dhani menyebut para penggepungnya pada saat berada di salah satu hotel di Surabaya dengan sebutan ‘ <i>idiot</i> ’	Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>juncto</i> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP	Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Jawa Timur dan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut dan berdasarkan Putusan Hakim PN Jaksel ia divonis 1,5 tahun penjara
3	AA Karyawan Swasta	AA mengunggah tulisan “ <i>Polisi zaman now justru membiarkan kejahatan membungkam suara keadilan. Saat ulama diserang dan dibunuh, dia diam dan cuek saja. Giliran gereja diserang, dia dengan sigap menjenguk gedung gereja tersebut. Mengapa bisa begitu</i> ”. <i>Sebab, kalau ke gereja dia dapat amplop?</i> ” “ <i>Beda level, Umar Bin Khatthab adalah Khalifah, sementara Jokowi Cuma jongsosnya Aseng dan Asing</i> ” serta “ <i>Kalau gak ngutang, ya jual aser negara. Itu kejahatan Jokowi</i> ”	Pasal 45 ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP	AA dilaporkan dan ditangkap Satgas Patroli Medsos Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
4	Arseto Suryoadji	Arseto Suryoadji tanggal 24 Maret 2018 di laman Facebooknya menyebabkan kebencian dan menimbulkan kebencian antar masyarakat dan kelompok	Pasal 28 ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	Arseto Suryoadji dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
5	Yulius Heri Sarwono Pendeta	Pada Oktober 2017, Yulius Heri Sarwono melalui Facebooknya banyak sekali melakukan ujaran kebencian	Undang-undang Penistaan Agama dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE)	Yulius Heri Sarwono divonis 3 tahun penjara subsider 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Ungaran Jawa Tengah

Sumber: Diranekum dari berbagai sumber

Kasus serupa juga pernah menimpa Buni Yani, melalui media sosial *facebook*. Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial tersebut. Melalui akun media sosialnya, Buni Yani menyebarkan sebuah video yang isinya tentang pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pada pidato tersebut Ahok mengucapkan Surat *al-Maidah* 51, yang mengakibatkan umat Islam tersinggung bahwa agamanya telah dinodai oleh pidato Ahok tersebut sehingga terjadilah demo besar-besarnya yang dikenal dengan 212 yang berkelanjutan.⁵

Akibat perbuatan tersebut Buni Yani, dianggap telah melakukan penyebaran kebencian di media sosial yang menyebabkan dirinya dikenai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2008, sehingga Buni Yani dihukum dengan hukuman 2 (tahun) tahun penjara.⁶

Pasal 28 ayat (2) dari UU ITE Tahun 2008 adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang digunakan guna melakukan pembatasan tindakan-tindakan yang melanggar di MEDSOS (media sosial) yang terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Bunyi dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*), yaitu perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*) adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina,

⁵ Rivki Herianto Batubara, “Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang”, dalam <http://news.detik.com/berita/d-3337863/petisi-proses-hukum-buni-yanimuncul-diteken-lebih-dari-50-ribu-orang>, diakses tanggal 6 November 2018

⁶ Fransiskus Surya Situmorang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Buni Yani”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 3.

merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.⁷

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dari UU ITE 2008 dalam kenyataannya masih membutuhkan penjelasan yang terkait dengan arti dan maksud dari kata “rasa kebencian”, dan yang juga terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Hal itu guna mengantisipasi adanya pelanggaran yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat di MEDSOS (media sosial), dan juga agar supaya tidak melahirkan kesan multi-tafsir atau “norma kabur” terhadap ketentuan dalam pasal tersebut di masa mendatang. Hal tersebut dengan mendasarkan pada kenyataan yang terjadi pada berbagai tindakan-tindakan yang belum tentu bisa dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Di samping itu, juga perlunya batasan-batasan yang terkait dengan perbuatan di media sosial. Hal ini dikarenakan bahwa tiap tindakan dan perbuatan di media sosial, terdapat kemungkinan memberikan pengaruh pada opini publik yang sedang berkembang di masyarakat.⁸

Berdasarkan kenyataan tersebut senyatanya dipahami, bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait *hate speech* yang belum jelas dan tegas sebagaimana di negara lain seperti USA, Kanada, Australia, Perancis Jerman, Selandia Baru dan beberapa negara Eropa lainnya. Akan tetapi beberapa dari instrumen HAM dan undang-undang yang ada telah memberikan “payung hukum” pada berbagai problem tersebut, walaupun belum komplet dan komprehensif serta kurang memperoleh perhatian luas.⁹

Permasalahan terkait ujaran kebencian (*hate speech*) tidak semata menjadi wilayah hukum umum dalam hal ini hukum positif. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-hadits* juga melarang sama sekali kepada umatnya menjelek-jelekkan dan merendahkan harkat-martabat terhadap sesama umat Islam, bahkan hal itupun juga terhadap umat lainnya. Derajat semua manusia dihadapan Allah adalah sama, yang membedakan antara satu manusia yang lain

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 199.

⁸ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta Pusat: Kementerian Perdagangan RI, 2014), 26-27.

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 20.

bukanlah jabatan, warna kulit, wangsa atau keturunan, maupun gelar kebangsawanan, tetapi semata-mata adalah tingkat ketakwaan mereka. Larangan tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Hujarat* ayat (11) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggilan-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS 49: 11).

Ketentuan tersebut juga pertegas oleh hadits yang shahih, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, yang artinya: *“Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.”* Sedangkan pada riwayat lain dijelaskan: *“Dan meremehkan manusia”*. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah “menghinakan” dan “merendahkan” mereka. Hal itu jelas haram, sebab kadang-kadang orang yang dihina tersebut lebih terhormat di sisi Allah SWT., atau bahkan lebih dicintai oleh-Nya dibandingkan dengan orang yang telah menghinakannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut isu hukum dalam tulisan ini adalah apakah ujaran sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Dhani merupakan bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang berimplikasi pada bentuk tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari isu hukum tersebut pertanyaan yang muncul adalah: *Pertama*, bagaimanakah Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? *Kedua*, bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di negara-negara lain? *Ketiga*, bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Analisis Kasus Vonis terhadap Ahmad Dhani Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 Hakim Ketua Sidang Vonis Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan membacakan putusan yang menyatakan, bahwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut hakim ketua pada sidang tersebut, bahwa Ahmad Dhani telah terbukti melakukan “ujaran kebencian” dengan melakukan “cuitan” di akun *Twitter* Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan tersebut diunggah oleh admin *Twitter* Ahmad Dhani, Bimo.

Dalam Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ahmad Dhani telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akibat dari pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani divonis dengan 18 bulan penjara, dan majelis hakim juga memerintahkan Ahmad Dhani untuk ditahan. Vonis tersebut lebih rendah 6 bulan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU yang menuntut Ahmad Dhani 2 tahun atau 24 bulan penjara. Atas putusan tersebut Ahmad Dhani telah mengajukan banding.

Secara kronologis proses vonis terhadap Ahmad Dhani telah melalui suatu proses panjang yang bermula dari peristiwa cuitannya di akun *Twitter* Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Berikut adalah kronologis peristiwa kasus Ahmad Dhani sampai divonis 18 bulan penjara. Senin, 23 November 2017

Ahmad Dhani resmi menyandang status tersangka kasus ujaran kebencian dalam kasus cuitan sarkatis. Cuitannya di akun *Twitter* yang dilaporkan oleh Ketua BPT Network Jack Lapian diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 54A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan aduan tersebut Ahmad Dhani dikenai Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Senin, 16 April 2018

Ahmad Dhani menjalani sidang pertama kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ratmoko dengan hakim anggota Sudjarwanto, dan Totok Sapto Indrato.

Pada sidang perdana tersebut, Ahmad Dhani didakwa melakukan ujaran kebencian lewat akun Twitter. Cuitan Ahmad Dhani menurut jaksa, bisa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Jaksa membacakan dakwanya, sebagai berikut;

... bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bersama-sama dengan Suryoprato Bimo alias Bimo pada Februari hingga Maret 2017, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Senin, 28 November 2018

Ahmad Dhani dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap perbuatan Ahmad Dhani bisa meresahkan masyarakat.

Dalam perkara tersebut menurut hakim memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan informasi untuk menyebarkan rasa kebencian.

Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Ahmad Dhani bertentangan dengan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Kedua*, menjatuhkan Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Senin, 17 Desember 2018

Ahmad Dhani membacakan nota pembelaan (*pleidoi*) dengan judul '*Indonesia di Persimpangan Menuju Negara Para Penista Agama, dan Negara Para Persekutor Demokrasi*'.

Menurut Ahmad Dhani, bahwa kasus ujaran yang melilitnya dipolitisasi. Selanjutnya dikatakan, bahwa kasusnya ini murni politik,

bukan hukum murni. Dia mengaku ada beberapa oknum yang mengatakan secara langsung kepadanya terkait kasusnya yang dipolitisasi.

Senin, 28 Januari 2019

Ahmad Dhani divonis dan dihukum 1,5 tahun penjara. Ahmad Dhani dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun *Twitter*.

Ketua Majelis Hakim Ratmoko membacakan amar putusan dalam Sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan. Pada putusan tersebut dinyatakan, bahwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menanggapi kasus yang menjerat Ahmad Dhani dua ahli pidana Chairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Bogor dan Yongki Fernando dari Program Pascasarjana Universitas Pakuwan Bogor pada saat menjadi saksi ahli pada persidangan 29 Oktober 2018 berpendapat lain.

Chairul Huda dan Yongki Fernando berpendapat, bahwa cuitan Ahmad Dhani tidak mengandung unsur ujaran kebencian, soal suku, agama, dan ras antara golongan (SARA). Menurut Chairul Huda mendefinisikan, bahwa ujaran kebencian bukan merupakan suatu pendapat. Ujaran kebencian merupakan upaya seseorang untuk melekatkan predikat tertentu terhadap seseorang atau kelompok. Sedangkan cuitan Ahmad Dhani merupakan pendapat subyektif. Dalam ujaran ada rasa tidak suka, bukan sekedar pendapat. Ujaran kebencian melekat terhadap keadaan tertentu.

Chairul Huda menjelaskan, dalam kalimat “*siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya*” yang ditulis Ahmad Dhani tidak termasuk ujaran kebencian maupun hal yang mengandung SARA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada ketentuan pasal tersebut menyatakan perasaan kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok orang berdasarkan SARA.

Lepas dari pendapat tersebut yang perlu dianalisis adalah dua pasal yang dijadikan yaitu Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, apakah yang dilakukan Ahmad Dhani telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ke dua pasal tersebut.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2008 merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2008 berbunyi,

‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’.

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*) adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.¹⁰ Kedua, oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut menyatakan perasaan dengan lisan. Isinya pernyataan perasaan tersebut dinyatakan dalam tiga macam yaitu pernyataan mengenai permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.¹¹

Jadi kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, 199.

¹¹ Ibid.

suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.¹²

Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hal ini yang menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir dan banyaknya pandangan dan pendapat dari banyak pihak terkait dengan kebencian yang dimaksud dan juga ketentuan pasal tersebut. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana formil. Sempurnanya tindak pidana terletak pada selesainya perbuatan. Alasan yang diajukan bahwa dalam rumusan pasal tidak disebutkan secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut terletak pada frasa “ditujukan untuk” dalam rumusan pasal tersebut, yang bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian. Berdasarkan penjelasan tersebut, membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa benci. Caranya dengan melogikan wujud dari perbuatan tersebut menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya yang disadari dan dikehendaki si pembuat.¹³

Pendapat kedua, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasan pendapat kedua adalah dalam hubungannya dengan pembuktian. Perasaan permusuhan dan kebencian, hanya ada dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidak senangan atau permusuhan tersebut. Dalam hal ini, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana.¹⁴

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dari UU ITE 2008 dalam kenyataannya masih membutuhkan penjelasan yang terkait dengan arti dan maksud dari kata “rasa kebencian”, dan yang juga terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Hal

¹² *Ibid.*

¹³ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 132.

¹⁴ *Ibid*, 132-133.

itu guna mengantisipasi adanya pelanggaran yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat di MEDSOS (media sosial), dan juga agar supaya tidak melahirkan kesan multi-tafsir atau “norma kabur” terhadap ketentuan dalam pasal tersebut di masa mendatang. Hal tersebut dengan mendasarkan pada kenyataan yang terjadi pada berbagai tindakan-tindakan yang belum tentu bisa dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Di samping itu, juga perlunya batasan-batasan yang terkait dengan perbuatan di media sosial. Hal ini dikarenakan bahwa tiap tindakan dan perbuatan di media sosial, terdapat kemungkinan memberikan pengaruh pada opini publik yang sedang berkembang di masyarakat.¹⁵

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal ketentuan pidana ujaran kebencian pada UU ITE 2008 sebelumnya ketentuan pidana Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) digabungkan, maka di undang-undang yang baru ketentuan pidana terhadap ujaran kebencian telah diatur dalam pasal tersendiri yaitu yang semula pada Pasal 45 ayat (2), menjadi Pasal 45A ayat (2). Maksud penormaan tersebut untuk mempermudah bagi penyidik dalam menentukan unsur tindak pidana dan proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian.

Jadi Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal perubahan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45A ayat (2) merupakan implikasi ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2008. Secara tegas Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2016 menyatakan; *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

¹⁵ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media ...*, 26-27.

Jika dicermati, pasal ini merupakan transformasi dari Pasal 156 KUHP, bahwa

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Redaksi kedua ketentuan tersebut ada kemiripan, perbedaannya hanya pada kapasitas lama pidananya, UU ITE 2016 menentukan 6 tahun penjara sedangkan KUHP hanya 4 tahun penjara.

Menanggapi ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2016, pakar Hukum Pidana Andi Hamzah mengatakan, bahwa ada yang ‘salah’ bagi pembuat UU – menentukan pidana yang berat dalam UU ITE. Menurut Andi Hamzah, UU ITE hakekatnya merupakan UU Administrasi atau Pidana Pemerintah yang bertujuan untuk rambu-rambu dalam rangka mematuhi aturan – sehingga tuntutan pidana paling tinggi hanya 1 tahun penjara. Kedua, UU ITE seharusnya lebih meletakkan pada sifat sanksi administrasi berupa denda – bukan ranah pidananya. Dan untuk pidana cukup diatur dalam KUHP. Hal ini mengingat di beberapa negara kasus ujaran kebencian lebih disangkut pautkan dengan masalah personal sehingga lebih cenderung ke ranah perdata berupa ganti rugi.¹⁶

Pendapat Andi Hamzah tersebut cukup dipahami, di Rusia, istilah "perselisihan" dijatuhkan dari hukum pidana, namun tetap dalam hukum perdata. Namun, istilah Soviet ini dipelihara dalam hukum Belarusia sebagai "menghasut kebencian atau perselisihan ...". Namun, Bosnia dan Herzegovina tidak memiliki konsep tentang kejahatan kebencian: undang-undangnya hanya merujuk pada memprovokasi konflik, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 150 KUHP (Undang-Undang Bosnia). Sedangkan di Portugal, hubungan dengan kemungkinan "gangguan kedamaian" hanya tercantum dalam kaitannya dengan tindakan spesifik yang terkait dengan agama: ini adalah gangguan

¹⁶ Pendapat Andi Hamzah dalam acara *Indonetion Lawyer Club (ILC) TV One*, Selasa 5 Februari 2019

yang melanggar hukum dengan layanan keagamaan dan menghina seseorang atas dasar agama atau fungsi keagamaan mereka.¹⁷

Berdasarkan kenyataan demikian, ada kesalahan penormaan tentang ketentuan pidana ujaran kebencian dalam UU ITE 2016, yang seharusnya pengaturan pidananya cukup atur dalam KUP, sedangkan UU ITE mengatur dalam kaitanya dengan denda administrasi atau masalah perdata. Hal ini mengingat bahwa masalah ujaran kebencian hakekatnya masuk dalam ranah personal (privat) – sehingga wajar jika hal tersebut merupakan ranah perdata atau administrasi bukan pidana.

Analisis Kasus Vonis terhadap Ahmad Dhani Menurut Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Perbandingan Hukum

Konsep Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech atau Hate Crimes)

Istilah ujaran kebencian (*hate crimes* atau *hate speech*) pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Kemunculan konsep *hate crimes* di Amerika tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang dan situasi sosial politik yang berkembang di negara tersebut, khususnya berkaitan dengan perlakuan diskriminatif yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kekerasan, perbudakan dan persekusi (*persecution*) terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti *Native American* (Indian-Amerika), masyarakat kulit hitam (*African-American*) dan para imigran baik Hispanic maupun orang-orang Asia.¹⁸

Sekalipun istilah *hate crimes* telah digunakan dalam wacana politik dan sosial di Amerika sejak 1985, konsep ini baru muncul sebagai terminologi dalam hukum positif sebagai salah satu jenis kejahatan pada 1990. Istilah *hate crimes* muncul dalam *Federal Hate Crimes Statistic Act*. Undang-Undang ini memberi mandat pada Attorney General's Office untuk mengumpulkan data dan menerbitkan statistik mengenai "*crimes motivated by victim's race, religion, ethnicity, or sexual orientation.*" Perkembangan ini tidak terlepas dari fakta meningkatnya kesadaran masyarakat Amerika akan perlu dan pentingnya mengelola keberagaman dalam kehidupan masyarakat dan perlunya pengaturan relasi yang

¹⁷ Alexander Verkhovsky, "Criminal Law on Hate Crime Incitement to Hatred and Hate Speech in OSCE Participating States", *SOVA Center for Information and Analysis*, 2016, 36.

¹⁸ Phyllis B. Gerstenfeld, *Hate Crimes, Causes, Controls and Controversies*, (California: Sage Publications, 2013), 11.

seimbang antar ras, agama, gender dan orientasi seksual yang berbeda-beda.¹⁹

Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Pada awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah *hate crimes* atau *hate speech* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *racially aggravated offences*.²⁰ Selanjutnya konsep *hate crimes* juga muncul di Kanada, dan Australia. Masyarakat dari negara-negara tersebut, serupa Amerika, adalah masyarakat multikultural-multietnis. Khususnya di Inggris, konsep *hate crimes* mulai mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah pasca peristiwa pembunuhan berlatarbelakang rasisme terhadap remaja kulit hitam Stephen Lawrence, serta “*nailbomb attack*” yang berlatarbelakang rasisme dan homophobia pada 1999.²¹

Mengingat kemunculannya dalam masyarakat multikultural-multi etnis (di negara-negara maju), maka tidak mengherankan bahwa *hate crimes* pada awal mulanya disebut juga sebagai *ethnoviolence*, yakni kejahatan atau kekerasan yang berlatar belakang perbedaan etnis dan karenanya terkait erat dengan rasisme (kebencian terhadap ras-etnis tertentu).²² Selain itu, *hate crimes* kerap dijelaskan secara singkat sebagai *criminal conduct motivated by prejudice*. Alasannya adalah karena dalam kejahatan-kejahatan yang termotivasi prejudice, pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana terhadap korban sebagai akibat adanya atau dipengaruhi sikap bias atau prejudice (kebencian atau purbasangka) mereka terhadap kelompok tertentu, dan korban menjadi target semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok yang dibenci.

Pada umumnya pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai Negara mendefinisikan kejahatan ujaran kebencian dengan cara yang berbeda-beda, tetapi umumnya *hate crimes* atau *hate speech* didefinisikan sebagai:

¹⁹ James B. Jacobs and Kimberly Potter, *Hate Crimes: Criminal Law & Identity Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), 3-4.

²⁰ Irene Sagel-Grande, *Hate Crime: Comparative Law Annotation*, (Groningen: Groningen University, 2006), 1.

²¹ Neil Chakraborti and Jon Garland, *Hate Crime: Impact, Causes and Responses*, (London: Sage Publications, 2009), 2.

²² Kay Goodall, “Conceptualising ‘Racism’ in Criminal Law”, *Legal Studies*, Vol. 33 No 2 June, 2013, 215-238.

“berbagai jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian/*prejudice* pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual, dsb) tertentu”.²³

Kebencian yang muncul pada seseorang atau sekelompok orang dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perbuatan pidana/kejahatan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan-penghinaan, perkosaan, perusakan-penghancuran barang dan sebagainya. Apa yang penting di sini adalah latar belakang atau motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Konteks adanya kebencian, dengan demikian, tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Islam

Islam memandang bahwa derajat manusia ini sama, tidak peduli apakah mereka orang berpangkat atau tidak, orang berkedudukan ataupun tidak, orang kaya ataupun miskin, bahkan terhadap orang gelandanganpun. Hanya satu perbedaan manusia dihadapan Allah yaitu tingkat ketakwaan dari manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan Allah dalam Surat ayat

Atas dasar tersebut dalam hukum Islam, Allah melarang bahkan melaknat orang yang memandang rendah orang lain dengan melakukan ujaran kebencian atau mencela (mengolok-olok). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Hujarat ayat (11) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggilan-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS 49: 11).

Allah SWT melarang dari mengolok-ngolok orang lain, yakni mencela dan menghina mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam

²³ James B. Jacobs dan Henry J., “The Social Construction of Hate Crime Epidemic”, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 86, No. 2, 1996, 366.

hadits shahih, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya: “*Kesombongannya itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.*” Dan dalam riwayat lain disebutkan: “*Dan meremehkan manusia.*” Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghinakan.

Dengan demikian, ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki yang kemudian disusul dengan larangan terhadap kaum wanita.

Dan firman Allah *Tabaarak wa Ta’ala* selanjutnya: “*Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri.*” Artinya, dan janganlah kalian mencela orang lain. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta’ala: “*Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela.*” (QS Al-Humazah: 1).

Kata *al-hamz* berarti celaan dalam bentuk perbuatan, sedangkan kata *al-lamz* berarti celaan dalam bentuk ucapan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta’ala “*Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.*” (QS Al-Qalam: 11). Artinya, mencela orang-orang dan menghinakan mereka dengan sewenang-wenang dan berjalan ke sana kemari untuk *namimah* (mengadu domba), dan adu domba itu berarti celaan dalam bentuk ucapan. Oleh karena itu, di sini Allah *Jalla wa ‘Alaa* berfirman: “*Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri,*” sebagaimana firman-Nya: “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.*” (QS. An-Nisaa : 29). Maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya.

Mengenai firman Allah Ta’ala: “*Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri,*” Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan mengemukakan: “Artinya, *janganlah sebagian kalian menikam sebagian lainnya.*” Dan firman Allah Ta’ala selanjutnya: “*Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.*” Maksudnya, janganlah kalian memanggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang tidak enak didengar.

Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya’bi, ia bercerita bahwa Abu Jubair bin adh-Dhahhak memberitahunya, ia bercerita: “*Ayat ini ‘Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk,’*

turun berkenaan dengan Bani Salamah.” Ia mengatakan: “Rasulullah SAW pernah tiba di Madinah dan di antara kami tidak seorang pun melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Dan jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-nama tersebut, maka mereka berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut.” Maka turunlah ayat: *“Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.”*

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musa bin Isma’il, dari Wahb, dari Dawud. Dan firman Allah *Jalla wa ‘Alaa: Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman.*” Maksudnya, seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana orang-orang Jahiliyyah dahulu pernah bertengkar setelah kalian masuk Islam dan kalian memahami keburukan itu. *“Dan barangsiapa yang tidak bertaubat,”* dari perbuatan tersebut. *“Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.”*

Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap orang atau kelompok orang yang melakukan ujaran kebencian al-Qur’an dan al-Hadits tidak menentukan (*ta’dzir*), oleh sebab itu qodhi’ diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan diberikan maupun kadarnya. Artinya, bentuk hukuman dengan kebijaksanaan untuk dipertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Hal tersebut menurut Abdur Rahman I Doi, didasarkan pada pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.²⁴ Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode tersebut adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. demikian

Penutup

Pengaturan tentang ujaran rasa kebencian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

²⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), 14.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus terkait rasa kebencian masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur. Hal tersebut melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebencian di media sosial masih sulit untuk diatasi. Sedangkan penormaan sanksi pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penormaan yang keliru, karena seharusnya penormaan pidana ada pada KUHP – hal ini mengingat UU KTE merupakan undang-undang yang bersifat administratif.

Perhatian kepada permasalahan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam masyarakat internasional dapat dilihat dari ditetapkananya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Beberapa diantaranya yang menyebut pelarangan terhadap ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat di jumpai dalam beberapa ketentuan, antara lain: (1) PBB 1948, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia; (2) PBB 1965, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD*), (3) PBB 2002 *The Programme of Action of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance/CERD*, (4) OSCE 2016, *SOVA Center for Information and Analysis Alexander Verkhovsky Criminal Law on Hate Crime, Incitement to Hatred and Hate Speechin OSCE Participating States*, (5) OSCE 2009, *Hate Crime Laws*; dan (6) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*international Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR*).

Dalam hukum Islam ujaran kebencian merupakan bentuk kedzaliman yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*ta'dzir*), oleh sebab itu qodhi' diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan diberikan maupun kadarnya.

Daftar Rujukan

Admin. "Jaksa Agung Menilai Vonis 5 Bulan Asma Dewi terlalu Ringan", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1070446/jaksa-agung-menilai->

- vonis-5-bulan-asma-dewi-terlalu-ringan*, diakses pada 30 Nopember 2019.
- Admin. “Penuhi Panggilan Polda Jatim Ahmad Dhani Minta Reimburse Ongkos“, dalam <https://metro.tempo.co/read/1138994/penuhi-panggilan-polda-jatim-ahmad-dhani-minta-reimburse-ongkos/full?view=ok>, diakses pada 30 Nopember 2019.
- Batubara, Rivki Herianto. “Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang“, dalam <http://news.detik.com/berita/d-3337863/petisi-proses-hukum-buni-yanimuncul-diteken-lebih-dari-50-ribu-orang>, diakses tanggal 6 November 2018
- Chakraborti, Neil and Jon Garland. *Hate Crime: Impact, Causes and Responses*. London: Sage Publications, 2009.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary. Jakarta; Rineka Cipta, 1991.
- Gerstenfeld, Phyllis B. *Hate Crimes, Causes, Controls and Controversies*. California: Sage Publications, 2013.
- Goodall, Kay. “Conceptualising ‘Racism’ in Criminal Law“, *Legal Studies*, Vol. 33 No 2 June, 2013.
- Jacobs, James B. and Kimberly Potter. *Hate Crimes: Criminal Law & Identity Politics*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Jacobs, James B. dan Henry J. “The Social Construction of Hate Crime Epidemic“, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 86, No. 2, 1996.
- Sagel-Grande, Irene. *Hate Crime: Comparative Law Annotation*. Groningen: Groningen University, 2006.
- Situmorang, Fransiskus Surya. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Buni Yani“, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*.

- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta Pusat: Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Verkhovsky, Alexander. "Criminal Law on Hate Crime Incitement to Hatres and Hate Speech in OSCE Participating States", *SOVA Center for Information and Analysis*, 2016.